



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0093/Pdt.P/2017/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

AGUS DARMAWAN DAN MUMUH, Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp.Guha Siangin, RT. 4 RW. 4 Desa Kembang Leuwi Karet Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

ANISA BINTI SAPRI, tempat tanggal lahir 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga

tempat tinggal di Kp.Guha Siangin, RT. 4 RW. 4 Desa Kembang Leuwi Karet Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0093/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, adapun duduk permasalahan dan alasan - alasannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (AGUS DARMAWAN BIN MUMUH) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (ANISA BINTI SAPRI) pada Hari Ahad tanggal, 12 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 - 2016. diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

- Bahwa yang bertindak Wali pernikahan tersebut adalah Bapak SAPRI BIN SARMIN (Ayah Kandung Pemohon II) dengan mas kawin ALAT SHOLAT.' Tunai,' dengan dihadiri saksi - saksi yaitu :

1. USMAN BIN MADSALIB , tempat tanggal Lahir Bogor , 05 - 03 - 1961 (Umur 56 Tahun), Agama Islam,Pekerjaan Swasta, beralamat di Kp.Guha Landeuh Rt.002/003 Desa Leuwi Karet Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, hubungan Uwak Pemohon I;

2. MASIN BIN MA'AT ,tempat tanggal lahir Bogor, 02 - 04 - 1949 (Umur 68 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp.Lulut Rt. Rt.002/006 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, hubunganya Tetangga Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang Belum Memiliki Keturunan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Klapanunggal dan keperluan lainnya;

maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I (AGUS DARMAWAN BIN MUMUH) dengan Pemohon II (ANISA BINTI SAPRI) pada tanggal 12 Juni 2016 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, adalah sah ;

Hal. 2 dari 8 halaman Pts. No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon 1 dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Membayar perkara;

SUBSIDER

Mohon penetapan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS DARMAWAN DAN MUMUH (Pemohon I) dan ANISA BINTI SAPRI (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AGUS DARMAWAN DAN MUMUH(Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi

1. Usman Bin Madsalib, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kp.Guha Landeuh, Rt.02/03, Desa Ligamukti, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Ua Pemohon II ;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2016 ;-
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung

Hal. 3 dari 8 halaman Pts. No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama SAPRI BIN SARMIN dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Usman bin Madsalib dan Masin bin Ma'at dengan mas kawin berupa Seperangkat alata sholat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai orang anak ;

2. Masin Bin Maad, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kp.Lulut, Rt.02/03, Desa Lulut, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2016 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama SAPRI BIN SARMIN dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Usman bin Madsalib dan Masin bin Ma'at dengan mas kawin berupa Seperangkat alata sholat, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Hal. 4 dari 8 halaman Pts. No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Usman bin Mad Salip, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Hal. 5 dari 8 halaman Pts. No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Alamat Kp. Guha Landeuh Rt.002/003 Desa Ligarmukti Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dan Masin bin Maat, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Lulut Rt.002/006 Desa Luut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 12 Juni 2016 di wilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama SAPRI BIN SARMIN dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Usman bin Madsalib dan Masin bin Ma'at dengan mas kawin berupa Seperangkat alata sholat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 12 Juni 2016 di wilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Hal. 6 dari 8 halaman Pts. No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AGUS DARMAWAN DAN MUMUH) dengan Pemohon II (ANISA BINTI SAPRI) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs.H.Haryadi Hasan.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs.Kuswanto,SH.,M.H. serta Drs. Arwendi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nani Nura'eni.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 8 halaman Pts. No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Haryadi Hasan.M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota.

ttd.

Drs.Kuswanto,SH.,MH.

Drs. Arwendi

Panitera Pengganti,

ttd.

Nani Nura'eni.SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
- Panggilan	: Rp. 200.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 281.000 ,-

Hal. 8 dari 8 halaman Pts. No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)